

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PAROAN
(MUSAQAH) PADA PETANI MANGGA
(Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh:

KHUSNUL KHOTIMAH
NIM: 2014115052

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Khusnul Khotimah**

NIM : **2014115052**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Fakultas : **Syariah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PAROAN(MUSAQAH) PADA PETANI MANGGA (STUDI DI DESA KARANGSARI KECAMATAN KARANGANYAR)”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Pekalongan, 14 Juni 2021

Yang menyatakan,



KHUSNUL KHOTIMAH

NIM. 2014115052

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan RT 06 RW 02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan 51191

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Khusnul Khotimah

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Khusnul Khotimah

NIM : 2014115052

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Paroan(Musaqah) pada Petani Mangga (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 07 Juni 2021

Pembimbing



Tarmidzi, M.S.I

NITK. 19780222 201608 D1 094



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Kajen Kab. Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Khusnul Khotimah

Nim : 2014115052

Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Paroan (Musaqah) pada Petani Mangga (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar)**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 11 Juni dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I

NITK. 19780222 201608 D1094

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, MA

NIP. 19670708 199203 2 011

Penguji II

Teti Hediati, M.H.I

NIP. 19801127201608 D1 097



Pekalongan, 11 Juni 2021

Mengesahkan oleh

Dekan

Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya

غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمةالله : ditulis *ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْت : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orangtuaku tersayang, Mamak Taryumi dan Bapak Ta'adi yang senantiasa mendoakan, memberikan dorongan dan semangat untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak-kakak ku, keponakan ku Winasya, Gibran, Reyhan, Adnan, Shanum dan calon suamiku Muhammad Syafarudin yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
3. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang aku sayangi, terkhusus untuk Sara Toroki Kaliza, Fiki Minhatul Ulya dan Yunia Lathifa yang selalu memberikan semangat dan masukan-masukan untuk penyusunan skripsi ini semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
4. Almamater IAIN Pekalongan tercinta.

MOTTO

**“LAKUKAN YANG TERBAIK DISETIAP HAL, UNTUK HASIL BIARKAN
ALLAH SWT YANG MENENTUKAN”.**

ABSTRAK

Khotimah, Khusnul. (2014115052). 2021. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Bagi Hasil Mangga dengan Sistem Paroan (Studi di Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar)". Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Tarmidzi, M.S.I

Manusia dijadikan oleh Allah SWT saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain dengan jalan kerjasama. Dalam beberapa tahun belakangan ini, masyarakat Desa Karangsari baru mengenal kerjasama paroan setelah adanya petani penggarap pohon yang masuk dan menawarkan kerjasama paroan ke Desa Karangsari. Mekanisme kerjasama paroan di masyarakat Desa Karangsari yaitu penggarap datang kepada pemilik pohon untuk menawarkan kerjasama paroan tersebut, setelah pemilik pohon bersedia untuk bekerjasama barulah si penggarap menjelaskan bagaimana mekanisme bagi hasilnya yaitu masing-masing pihak mendapatkan bagian 50%, mekanisme perawatan dan bahan-bahan untuk menyemprot pohon agar berbuah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yakni menyangkut data yang ada dilapangan. Dalam hal ini sumber data adalah pemilik dan penggarap pohon manga di Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dengan metode wawancara. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan data yang diperoleh dari buku-buku fikih muamalah, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang berhubungan dengan penelitian tentang bagi hasil manga dengan sistem paroan di Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

Praktik bagi hasil manga dengan system paroan di Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar adalah sah dilakukan menurut fikih muamalah karena secara umum telah memenuhi syarat dan rukun akad musaqah, dari beberapa pola pembagian hasil kerjasama paroan buah manga di Desa Karangsari seperti di jelaskan di atas yang memenuhi rukun dan syarat musaqah yaitu pola pertama, kedua dan ketiga sedangkan pola keempat adalah mengandung syubhat karena ada salah satu rukun musaqah yang tidak terpenuhi didalamnya yaitu menyelisihi kesepakatan, berupa Hasil (buah) yang dihasilkan itu seharusnya merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, namun petani diam-diam mengurangi hak pemilik pohon tanpa sepengetahuannya. Pola pembagian hasil yang ke empat ini dapat sah apabila ada keterbukaan diawal atau di akhir transaksi bahwa ada potongan dari penjualan hasil panen mangga, untuk tambahan upah petani mangga yang kemudian di ikhlas kan oleh pihak pemilik pohon.

Kata Kunci : Musaqah, Paroan Mangga, Fikih Muamalah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat taufik hidayah dan inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Bagi Hasil Mangga dengan Sistem Paroan (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar)” sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Pekalongan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. KH. Sam'ani Sya'roni M.Ag selaku Wakil Dekan IAIN Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Ibu Karimatul Khasanah, S.H.I, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
6. Bapak Dr. Zawawi, M.A selaku Dosen Wali Studi.

7. Bapak H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan IAIN Pekalongan yang telah membantu penulis selama melakukan studi, dan
9. Bapak A.R (Nama Samaran) selaku objek peneliti yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua orangtua penulis yang doanya tidak pernah putus untuk kelancaran anaknya.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Pekalongan, 7 Juni 2021

Khusnul Khotimah

NIM. 2014115052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Yang Relevan	5
F. Kerangka Teoretik	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG BAGI HASIL DALAM BIDANG

PERTANIAN.....	18
A. Bagi Hasil dalam Fikih Muamalah	18
1. Fikih Muamalah	18
2. Transaksi(Akad)	20
B. Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian.....	21
1. Musaqah.....	21
2. Muzara'ah.....	26
3. Paroan.....	34

BAB III PRAKTIK BAGI HASIL MANGGA DENGAN SISTEM PAROAN

DI DESA KARANGSARI KECAMATAN

KARANGANYAR.....	36
A. Gambaran Umum Desa Karang Sari.....	36
1. Sejarah Singkat Desa Karang Sari	36
2. Demografi Desa Karang Sari	37
3. Keadaan Sosial Desa Karang Sari	37
4. Kondisi Pemerintahan Desa Karang Sari.....	38
5. Keadaan Ekonomi dan Mayoritas Agama Masyarakat Desa Karangsari	38
B. Pelaksanaan Bagi Hasil Paroan di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar.....	40

BAB IV ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PAROAN (MUSAQAH) PADA PETANI MANGGA DI DESA KARANGSARI.....	47
A. Analisis Mekanisme Praktik Bagi Hasil Mangga dengan Sistem Paroan di Desa Karang Sari.....	47
B. Analisis Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Paroan pada Petani Mangga (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar).....	51
BAB V PENUTUP.....	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 3.1 Table Mata Pencaharian Pokok	42
2. Tabel 3.2 Table Agama atau Aliran Kepercayaan.....	42
3. Tabel 4.1 Tabel Analisa Pola Bagi Hasil Mangga dengan Sistem Paroan.....	51
4. Tabel 4.2 Tabel Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Bagi Mangga dengan system paroan.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Penunjukkan Pembimbing
- B. Transkrip Wawancara
- C. Dokumentasi Penelitian
- D. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang ibadah, muamalah maupun munakahat. Oleh sebab itu Islam selalu menganjurkan kepada pemeluknya untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan mengikuti aturan-aturan syari'at-Nya. Agar manusia nantinya mendapatkan kehidupan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, aturan-aturan tersebut tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, disamping itu juga ada sumber yang lain, yaitu hasil ijtihad para ulama yang mempunyai kriteria untuk menjadi seorang mujtahid. Sehingga dengan adanya sumber ini permasalahan-permasalahan yang tidak dibebaskan secara tekstual dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dapat diketahui hukumnya.

Manusia dijadikan oleh Allah SWT saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan sewa-menyewa, bercocok tanam atau dengan jalan yang lain dan dalam urusan diri sendiri mampu untuk kemaslahatan umum seperti dengan jalan kerjasama.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, masyarakat Desa Karangsari baru mengenal kerjasama paroan setelah adanya petani penggarap pohon yang masuk dan menawarkan kerjasama paroan ke Desa Karangsari. Mekanisme kerjasama paroan di masyarakat Desa

Karangsari yaitu penggarap datang kepada pemilik pohon untuk menawarkan kerjasama paroan tersebut, setelah pemilik pohon bersedia untuk bekerjasama barulah si penggarap menjelaskan bagaimana mekanisme bagi hasilnya, mekanisme perawatan dan bahan-bahan untuk menyemprot pohon agar berbuah. Beberapa kutipan pernyataan dari hasil wawancara antara peneliti dengan pemilik pohon sebagai berikut:

Peneliti: "engkang dijelaske kaleh tiang sing garap pripon mak?"; Ibu Puji: "yo pokoke wite aku disemprot 3 dino pisan cok punjul, terus di nei obat, tapi aku ora ngerti obate opo karo ora oleh manen dewe kudu wonge sing manen"; peneliti: "nek bagi hasile pripon mak?"; Ibu Puji: "yo engko kan dipanen karo wonge terus aku di nei duet tok tapi cogan aku njalok dibagi 2 peleme, nek di nei duet aku ora diomongi peleme didol piro pirone"; peneliti: "nate nyuwun pelem terus wonten perbedaan mboten mak nyade piyambak kaleh diparingi arto mriko?"; Ibu Puji: "yo genah ono, didol dewe ko mandah entok duete luweh akeh dek".

Peneliti: "bagaimana yang dijelaskan oleh petani penggarap?"; Ibu Puji: "ya pokoknya pohon manga saya disemprot 3 hari sekali bisa lebih lalu diberi obat, tapi saya tidak tau obat apa yang disemprotkan dan tidak boleh memanen sendiri harus petaninya yang memanen"; peneliti: "kalau bagi hasilnya bagaimana mak?"; Ibu Puji: "nanti pohon manga dipanen dan saya diberi uang, tapin kadang kala saya minta dibagi dua saja mangganya, kalau hanya diberi uang saya tidak diberi tahu berapa hasil penjualannya"; peneliti: "pernah meminta mangga, apakah ada perbedaan menjual mangga sendiri dengan hanya diberi uang dari petani?"; Ibu Puji: "ya jelas ada, jika dijual sendiri uang yang didapat lebih banyak".

Dengan kesimpulan mekanisme bagi hasil yang dijelaskan oleh penggarap yaitu pembagian hasil buah paroan. Praktik pembagian hasil pohon yang dilakukan di Desa Karangsari ada dua macam, yaitu; 1) setelah memanen buah mangga, petani penggarap pohon mangga membagi dua mangga tersebut untuk petani penggarap pohon dan pemilik pohon, 2) setelah memanen buah mangga, petani penggarap pohon mangga memberikan sejumlah uang kepada pemilik pohon untuk ganti mangga yang dibagi dua yang sekaligus dibeli oleh petani

penggarap pohon mangga tersebut, menurut penuturan Ibu puji selaku pemilik pohon mangga.¹

Pembagian keuntungan dengan cara yang pertama (hasil panen dibagi dua) setelah dilakukan petani penggarap akan menawarkan bahwa mangga tersebut akan dibelinya, yang harga belinya pemilik pohonpun tidak mengetahui apakah sesuai dengan harga tengkulak untuk dijual kepada penjual di pasar atau bahkan di bawah harga tersebut. Sedangkan pembagian keuntungan dengan cara yang kedua (pemilik pohon langsung diberi sejumlah uang pembagian keuntungan), artinya penggarap memadukan perjanjian kerjasama dengan jual beli tanpa dijelaskan rincian pembagian keuntungannya, menurut penuturan bapak Chuldori selaku pemilik pohon manga yang lain.²

Dalam praktik kerjasama paroan ini juga dibutuhkan obat untuk menyemprot pohon mangga yang akan digarap agar berbuah banyak dan terhindar dari hama buah, mekanisme yang pertama pohon diberi obat setelah muncul kembang buah mangga pohon disemprot agar kembang tidak mudah rontok dan terhindar dari hama. Namun biaya untuk obat semprot itu sendiri tidak dijelaskan, pemilik pohon hanya mngetahui bahwa obat semprot ditanggung petani penggarap pohon.

Sebagai contoh misalnya, ada seorang petani pohon yang datang dan menawarkan diri kepada pemilik pohon untuk kerjasama dan pemilik pohon menyetujui, maka petani penggarap pohon akan datang tiga hari sekali untuk menyemprot pohon. Setelah pohon berbuah dan siap panen, petani pohon akan datang memanen mangga tersebut, misal panen mangga mendapat dua keranjang mangga yang perkiraanya satu keranjang berisi 50kg buah

¹ Puji, Pemilik Pohon di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 27 Maret 2019.

² Puji, Pemilik Pohon di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 27 Maret 2019.

mangga dan pemilik pohon diberi uang sejumlah Rp.450.000 tanpa diberitahu berapa jumlah penjualan hasil panen mangga tersebut, menurut penuturan bapak Dwi selaku pihak penggarap pohon mangga.³ Berangkat dari hal tersebut di atas, pada umumnya praktik kerjasama paroan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karang Sari tidak ada keterbukaan antara petani penggarap pohon dengan pemilik pohon atas rincian biaya yang dikeluarkan untuk merawat pohon sampai panen dan pembagian keuntungan yang didapat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Paroan(Musaqah) pada Petani Mangga (studi di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil mangga dengan sistem paroan di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar?
2. Bagaimana tinjauan *fikih muamalah* terhadap bagi hasil mangga dengan sistem paroan di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil mangga dengan sistem paroan di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar.

³ Puji, Pemilik Pohon di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 27 Maret 2019.

2. Untuk mengetahui tinjauan *Fikih Muamalah* terhadap bagi hasil mangga dengan sistem paroan Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan pemikiran, dan ilmu pengetahuan di bidang kerjasama khususnya mengenai praktik bagi hasil mangga dengan sistem paroan atau *musaqoh*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemilik Lahan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemilik lahan terhadap akad yang disepakati dan hak-hak yang seharusnya didapatkan.

- b. Bagi Penggarap Lahan

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penggarap lahan agar bersikap kritis terhadap akad yang disepakati dan kewajiban yang seharusnya diberikan kepada pemilik lahan

E. Penelitian Yang Relevan

Pembahasan tentang kerjasama dalam Islam sebenarnya sudah banyak dibahas, namun penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang terdahulu dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka penelitian terdahulu yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

Skripsi milik Elvi Syahreni Nst yang berjudul Hukum Jagung Sebagai Objek *Musaqah* menurut Al-Khotib Asy Syarbini (studi kasus di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei

Tuan Kabupaten Deli Serdang), penelitian ini membahas tentang objek yang dijadikan kerjasama musaqah apakah boleh dilakukan menurut pernyataan yang dijelaskan oleh Al-Khotib Asy Syarbini. Dari hasil penelitian tersebut kerjasama yang dilakukan di Desa Bandar Khalifah tidak sesuai dan bertolak belakang dengan pernyataan yang dijelaskan oleh Al-Khotib Asy Syarbini mengenai objek dalam musaqah hanya kepada pohon anggur dan kurma, namun fakta yang terjadi dilingkungan Desa Bandar Khalifah kecamatan percut sei tuan kabupaten Deli Serdang yang menerapkan akad musaqah pada perkebunan jagung.⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah terletak pada objek yang diteliti jika penelitian diatas membahas penetapan tanaman atau objek musaqah apakah sesuai atau tidak sedangkan skripsi milik peneliti meneliti pembagian hasil dari kerjasama musaqah yang dijalankan.

Dalam *skripsi* milik Ratih Apriliana Dewi yang berjudul tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun pada petani kopi (studi kasus dusun bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara), penelitian ini membahas tentang praktik musaqah atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi dilakukan anatara pemilik dan penggarap atau pengelola kebun kopi dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya. Dari hasil penelitian tersebut kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap kebun pada petani kopi di dusun bedeng 9 belum sesuai dengan konsep islam, karena akad yang digunakan yaitu akad lisan dan jangka waktu yang tidak ditentukan.⁵

⁴ Elvi Syahreni Nst, “Hukum Jagung Sebagai Objek Musaqah Menurut Al-Khotib Asy Syarbini (studi kasus di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”, *Skripsi*, (Medan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara, 2018), h.10.

⁵ Ratih Apriliana Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (studi kasus dusun bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)”, *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Lintang Lampung, 2017), h.20.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah terletak pada objek yang diteliti dan pembahasan penelitian jika penelitian diatas membahas tentang bentuk perjanjiannya sedangkan skripsi milik peneliti meneliti tentang mekanisme perjanjian pembagian hasilnya.

Dalam *skripsi* milik Siti Hana Kholishoh yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan (studi kasus dusun bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara), penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad sewa menyewa yang dilakukan dengan mekanisme pemilik pohon melakukan kesepakatan sewa menyewa pohon mangga dengan penyewa pohon dan disepakati bagi hasil setiap panen pohon dengan jumlah uang sewa dan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Dari hasil penelitian tersebut diatas ditinjau dari hukum Islam praktik sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan diperbolehkan, karena proses yang terjadi sudah sesuai dengan rukun sewa menyewa yaitu adanya orang yang berakad, sewa atau imbalan, manfaat, dan *shighat* (ijab dan *qabul*), selain itu kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak ada paksaan dari akad tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan di teliti adalah terletak pada akad perjanjiannya, jika penelitian diatas membahas akad sewa menyewa dengan sistem uang sewa dan nisbah bagi hasil disepakati bersama sedangkan penelitian milik peneliti membahas kerjasama antara pemilik dan penggarap pohon tanpa ada sewa menyewa pohon dengan bagi hasil paroan (50% pemilik dan 50% penggarap).

⁶ Siti Hana Kholishoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan (studi kasus dusun bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)", *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2017), h. 19.

Dalam *skripsi* milik Anisa Rahmawati yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara), penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli melalui jasa perantara dengan perolehan upah yang didapat dari seorang makelar/perantara dalam menjualkan barang tebasan (petai, duku, dan durian) dengan cara menaikkan harga jual dari harga patokan yang diberikan petani dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, dan upah yang didapat makelar dari pembeli atau penebas juga berhak diterima sebagai ucapan terimakasih karena sudah menjadi perantara yang membantu transaksi tebasan tersebut.⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah terletak pada akad perjanjiannya, jika penelitian tersebut membahas tentang akad jual beli tebasan sedangkan penelitian milik peneliti membahas tentang kerjasama bagi hasil antara pemilik pohon dan penggarap pohon mangga.

Penelitian dari Alimuddin, dengan judul jurnal “Praktek *Musaqah* dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadist)”. Penelitian membahas mengenai praktik *musaqah* berdasarkan dengan dalil dan praktek Nabi saw, yang dapat diukur melalui hadist sebelumnya, bahwa praktek masyarakat Aceh dalam sistem *musaqah* tidak menyimpang dengan ketentuan Nash (sesuai dengan Hukum Islam) dengan kata lain, Adat masyarakat Aceh dalam *musaqah* telah melanjutkan pola ekonomi Islam sebagaimana dipelopori oleh Nabi saw.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah jika penelitian tersebut melakukan kerjasama dengan mempekerjakan seseorang untuk menggarap kebun dan

⁷ Anisa Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)”, *Skripsi*, (Purwokerto: Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2014), h. 5.

ternak yang dimiliki sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang kerjasama antara pemilik dengan penggarap dan nantinya kedua belah pihak menentukan bagi hasil pohon yang digarap tersebut.⁸

F. Kerangka Teori

Secara etimologi, *musaqah* yaitu transaksi dalam pengairan, penduduk madinah biasa menyebutnya *al-mu'amalah*. Secara terminologi, ulama fiqh mendefinisikan *musaqah* sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap kebun dengan tujuan agar kebun tersebut terawat dan terpelihara dengan baik sehingga memberikan hasil maksimal. Kemudian, apapun yang dihasilkan dari perkebunan menjadi hak pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Menurut kebanyakan ulama, hukum *musaqah* yaitu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Bahwa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut.”⁹

Beberapa hal yang dapat dipahami dalam perjanjian *musaqah* yaitu; pihak penggarap wajib melakukan semua tanggung jawabnya sebagai perawat tanaman tersebut disesuaikan dengan adat kebiasaan yang biasanya dilakukan. Perjanjiaan antara kedua belah pihak harus didasarkan kepada kebiasaan yang berlaku.

a. Hukum Akad *al-Musaqah*

Dalam menentukan keabsahan akad *al-musaqah* dari segi syara’, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Imam Abu HANifah dan Zufar ibn Huzail berpendirian

⁸ Alimuddin, “Praktek *Musaqah* dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadist), Al-Mabhats” (*jurnal penelitian sosial agama*), Vol.2, No.1, 2017.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), h.109.

bahwa akad *al-musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *al-musaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Kebolehan *al-musaqah* jika didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama fiqh),

b. Rukun dan Syarat-syarat *al-Musaqah*¹⁰

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad *al-musaqah* adalah *ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.

Sedangkan jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *al-musaqah* harus memenuhi lima rukun yaitu:

- a) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
- b) Tanah yang dijadikan obyek *al-musaqah*;
- c) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
- d) Keputusan mengenai pembagian hasil *al-musaqah*; dan
- e) *Shigat* (ungkapan) *ijab* dan *qabul*.

Di samping itu, akad *al-musaqah* baru bersifat mengikat, menurut ulama Malikiyah, adalah dengan di setujuinya akad *al-musaqah* antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan menurut ulama Hanabiyah, akad *al-musaqah* baru bersifat mengikat apabila petani penggarap memulai pekerjaannya, tanpa harus didahului oleh *qabul*. Menurut ulama Syafi'iyah, akad *al-musaqah* baru bersifat mengikat harus didahului dengan *qabul* dari petani penggarap, sekalipun perincian pekerjaan petani tidak dijelaskan.

¹⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.281

Ada pun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun

Adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *al-musaqah* harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig), dan berakal.
- 2) Obyek *al-musaqah* itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan obyek *al-musaqah* ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah yang boleh menjadi obyek *al-musaqah* adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah), seperti kurma, anggur, dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah muta'akhirin menyatakan *al-musaqah* juga berlaku bagi pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa yang menjadi obyek *al-musaqah* itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur;¹¹ dengan syarat bahwa: (a) akad *al-musaqah* itu dilakukan sebelum buah itu layak panen; (b) tenggang waktu yang ditentukan jelas;¹² (c) akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh; dan (d) pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu. Menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan obyek *al-musaqah* adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi; oleh sebab itu *al-musaqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad *al-musaqah* adalah kurma dan anggur saja.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِيٍّ خَيْبَرَ نَخْلَهَا وَأَرْضَهَا بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

¹¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*,... h.283

¹² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*,...h.284

Rasulullah saw. menyerahkan perkebunan kurma di Khaibar kepada orang Yahudi dengan ketentuan sebagian dari hasilnya, baik dari buah-buahan maupun dari biji-bijian menjadi milik orang Yahudi itu.

- 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarapi, tanpa campur tangan pemilik tanah.
- 4) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, dibagi tiga dan sebagainya. Menurut pendapat al-Syafi'i yang terkuat, sah melakukan perjanjian *musaqah* pada kebun yang telah mulai berbuah, tapi buahnya belum dapat dipastikan akan baik (belum matang).
- 5) Lamanya perjanjian itu harus jelas, karena transaksi ini hampir sama dengan transaksi sewa menyewa, agar terhindar dari ketidakpastian. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (dua tokoh Hanafiyah), bahwa penetapan jangka waktu itu bukanlah merupakan suatu keharusan dalam *al-musaqah*, tapi dipahami sebagai suatu cara yang baik, karena musim berbuah suatu tanaman dapat dimaklumi sesuai dengan kebiasaan yang ada. Kalaupun ada kekeliruan dalam memperkirakan musim berbuah suatu tanaman, itu hanya sedikit. Lebih jauh ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penentuan waktu dianggap kurang baik. Bahkan tidak di tentukan waktunya dipandang sebagai suatu kebaikan (*istihsan*) bagi masyarakat yang melakukan perjanjian *al-musaqah*, karena boleh jadi masa berbuah sebuah tanaman berbeda setiap tahunnya. Sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah diatas, Daud az-Zahiri berpendapat bahwa penentuan waktu bukan merupakan suatu syarat, dan hal itu diserahkan kepada kebiasaan setempat.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan melalui studi kasus dan survei.¹³

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mencari makna, pengertian, pemahaman tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dalam penelitian yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang dipakai, yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini sumber data nya adalah pemilik dan petani penggarap pohon mangga di Desa Karang Sari.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan praktik kerjasama parogan di Desa

¹³Lexy J. Moloeng, *metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) h. 26

¹⁴A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 328.

Karangsari Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Sumber dat sekunder seperti buku, jurnal, skripsi dan lain-lain.

4. Subyek dan Obyek

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sesuatu hal yang memiliki data tentang variabel-variabel yang diteliti. Subyek penelitian ini adalah pemilik dan petani penggarap pohon mangga di Desa Karangsari.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan sesuatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian. Obyek dalam penelitian ini adalah praktik kerjasama paroan di Desa Karangsari.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, diawali dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan atas gejala yang sudah diteliti dengan melibatkan diri yang sedang diteliti. Penelitian menggunakan metode observasi terus terang dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

b. Wawancara

Metode ini mencakup cara seseorang untuk mencoba mendapatkan keterangan secara lisan langsung dari seseorang atau informan. Siapa-siapa yang nanti akan di wawancarai akan ditentukan berdasarkan teknik *Proposive sampling* yaitu representasi dipilih dengan cara menentukan ciri-ciri informan yang dipandang mengetahui

informasi yang diperlukan yang akan dijadikan sumber informasi dalam penelitian yang akan diteliti, pada tahap pertama informasi dikumpulkan dengan observasi tentang suatu aspek maka berikutnya menggunakan metode wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu yang berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto. Metode ini diambil dari catatan-catatan hasil wawancara dan juga beberapa gambar ketika melakukan penelitian, selain itu dibantu dengan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Kredibilitas Informasi Data

Keakuratan, keabsahan, dan benaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian. Agar penelitian membawa hasil yang tepat dan sesuai konteksnya maka dapat menggunakan beberapa cara, antara lain: memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti dilapangan, meningkatkan ketekunan pengamatan, melakukan triangulasi sesuai aturan, menganalisis kasus negatif dan menggunakan *reference* yang tepat.¹⁵

7. Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah

¹⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan...* h. 394.

wawancara, catatan lapangan, foto. Videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pertanyaan dengan kata mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya, akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti.¹⁶

H. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan apa yang menjadi sasaran penulisan serta untuk memberikan gambaran kepada para pembaca maka dalam hal ini penulisan penulis bagi ke dalam lima (5) bab yaitu:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Fikih Muamalah Terhadap Praktik Paroan. Akan dideskripsikan tentang teori dasar yang mengatur mengenai *musaqah*, yaitu Pengertian *Musaqah*, Dasar Hukum *Musaqah*, Asas-Asas *Musaqah*, Rukun dan Syarat Akad *Musaqah*, Macam-Macam Akad *Musaqah*, Berakhirnya Akad *Musaqah*.

BAB III Gambaran Umum Praktik Paroan Mangga di Desa Karang Sari. Dalam bab ini berisi tentang perjanjian-perjanjian yang menjadi kesepakatan serta prakti bagi paroan mangga di desa Karang Sari.

BAB IV Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Bagi Hasil Mangga dengan Sistem Paroan di Desa Karang Sari. Bab ini berisi mengenai praktik bagi hasil mangga dengan sistem paroan serta tinjauan fikih muamalah terhadap bagi hasil mangga dengan sistem paroan di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar.

¹⁶ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,.... h. 11.

BAB V Penutup. Yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan terhadap praktik paroan(musaqah) pada petani mangga dengan system paroan di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil paroan mangga di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar merupakan kerjasama pengolahan pohon mangga agar dapat berbuah diluar musimnya dengan sistem bagi hasil buah secara “paroan” atau masing-masing pihak mendapatkan untung 50%. Yang digunakan dalam transaksi kerjasama ini adalah akad musaqah karena tanaman sudah tersedia hanya memerlukan orang yang memelihara dan merawatnya. kerjasama paroan yang dilakukan di Desa Karang Sari dimulai saat petani penggarap menawarkan kerjasama kepada pemilik pohon, setelah pemilik pohon menyetujui maka dilakukan perjanjian (akad) secara lisan antara kedua belah pihak, bahwa hasil panen akan dibagi dengan persentase petani 50% dan pemilik pohon 50% (paroan), dimana kewajiban masing-masingnya adalah pemilik pohon mangga menyerahkan perawatan pohonnya agar berbuah (diluar musim) kepada petani penggarap, sedangkan petani penggarap menanggung semua hal mengenai perawatan pohon itu dengan penyemprotan dan lainnya hingga berbuah. Dalam praktiknya terdapat empat pola pembagian hasil: 1). Pembagian hasil panen dengan sistem membagi dua

hasil yang diperoleh dalam bentuk buah mangga secara langsung ditempat setelah panen selesai; 2). Pembagian hasil panen masing-masing pihak mendapatkan bagian 50% dari hasil panen yang berupa uang dari penjualan buah kepada pihak ketiga, jadi sebelum membagi hasil panen petani penggarap pohon mangga menjual mangga hasil panen terlebih dahulu kepada penjual mangga; 3). Pembagian hasil panen dengan sistem membagi dua hasil yang diperoleh dalam bentuk buah mangga ditempat panen dan petani penggarap langsung membeli mangga milik pemilik pohon mangga; 4). Saat pembagian hasil panen dibagi dalam bentuk uang, petani penggarap pohon selaku tengkulak terlebih dahulu menjual hasil panen kepada penjual mangga, namun pada saat pembagian hasil penjualan mangga, petani penggarap membagi dengan perhitungan mangga dibagi dua, bagian milik petani dan pemilik pohon dijual dengan harga normal namun pada saat pembagian hasil, bagian pemilik pohon dikurangi harga perkilonya dan masuk ke bagian petani penggarap pohon tanpa sepengetahuan pemilik pohon dengan alasan sebagai upah petani penggarap karena telah membantu menjualkan hasil panen.

2. Praktik Paroan(Musaqah) pada Petani Mangga di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar adalah sah dilakukan menurut fikih muamalah karena secara umum telah memenuhi syarat dan rukun akad musaqah, dari beberapa pola pembagian hasil kerjasama paroan buah mangga di Desa Karang Sari seperti di jelaskan di atas yang memenuhi rukun dan syarat musaqah yaitu pola pertama, kedua dan ketiga sedangkan pola keempat adalah mengandung syubhat karena ada salah satu rukun musaqah yang tidak terpenuhi didalamnya yaitu menyelisihi kesepakatan,

berupa Hasil (buah) yang dihasilkan itu seharusnya merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, namun petani diam-diam mengurangi hak pemilik pohon tanpa sepengetahuannya. Pola pembagian hasil yang ke empat ini dapat sah apabila ada keterbukaan diawal atau di akhir transaksi bahwa ada potongan dari penjualan hasil panen mangga, untuk tambahan upah petani mangga yang kemudian di iklaskan oleh pihak pemilik pohon.

B. Saran

Dari uraian di atas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik pohon sebaiknya peduli dan meneliti menanyakan mengenai hasil panen kepada petani penggarap sebelum dibagi keuntungannya, karna hanya sebagian kecil pemilik pohon yang memiliki kesadaran untuk menanyakan detail haknya.
2. Bagi penggarap pohon sebaiknya apapun keputusan yang akan dijalankan turut memperhatikan perjanjian yang ada serta mengedepankan kejujuran dan transparan kepada pihak lain agar tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama.
3. Bagi pembaca, dalam penulisan penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber acuan fikih muamalah tentang musaqah saja, untuk ke depannya bisa juga dilakukan penelitian dengan acuan hadits-hadits shahih yang ada. Semoga penelitian ini bermanfaat dan bisa memberikan kontribusi terhadap khasanah ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh muamalah*. Cet. Ke-I. Jakarta: Kencana.
- Harun, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Moloeng J, Lexy . 2013. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syafe'I, Rachmat. 2004. *fiqh muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM*, Bandung: Pustaka Setia.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Cet. Ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sumber Jurnal

- Alimuddin, *Praktek Musaqoh dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadist)*, *Al-Mabhats (jurnal penelitian sosial agama)*, Vol.2, No.1, 2017. Diakses dari <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id>.
- Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, dkk, *Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah (jurnal dinamika ekonomi syariah)*, Vol.7, No.2, 2020. Diakses dari <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id>.
- Muhammad Ngasifudin, *Aplikasi Muzara'ah dalam Perbankan Syari'ah, (jurnal ekonomi syari'ah indonesia)*, Vol.6, No.1, 2016. Diakses dari <https://ejournal.almaata.ac.id>
- Timorita Yulianti, Rahmani, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah, La-Riba (jurnal ekonomi islam)*, Vol. II, No.1, 2008. Diakses dari <https://pta-jambi.go.id>.

Yunus, Muhammad, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Ttransaksi Online Pada Aplikasi GO-FOOD, Amwaluna (jurnal ekonomi dan keuangan syariah), Vol.2, No.1, 2018.* Diakses dari <https://ejournal.unisba.ac.id>.

Sumber Skripsi

Aminudin, Hasan. (2016). *Analisis Sistem “Paron” Dalam Usaha Tani Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.* Skripsi pada Program Studi Ekonomi Syari’ah Jurusan Syari’ah STAIN Kediri. Diakses dari <http://ethesis.iainkediri.ac.id/513/>

Dewi, Ratih Apriliana. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (studi kasus dusun bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara).* Skripsi pada program studi Ilmu Syariah dan Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2489>.

Kholisoh, Siti Hana. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan (studi kasus dusun bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara).* Skripsi pada program studi Muamalah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo. Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8127>.

Rahmawati, Anisa. (2014). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara).* Skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto. Diakses dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/635>.

Syahreni Nst, Elvi. (2018). *Hukum Jagung Sebagai Objek Musaqah Menurut Al-Khotib Asy Syarbini (studi kasus di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang).* Skripsi pada program studi Muamalah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara. Diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/4384>.

Aminudin, Hasan. (2016). *Analisis Sistem “Paron” Dalam Usaha Tani Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, Skripsi,* (Kediri: Program Studi Ekonomi Syari’ah Jurusan Syari’ah STAIN Kediri. Diakses dari <http://etheses.iainkediri.ac.id>.

Sumber Wawancara

Abdul Manaf, Pemilik Pohon Mangga, Wawancara Pribadi, Pekalongan, Desa Karang Sari, 30 November 2020

Chudlori, *Pemilik Pohon Mangga*, Wawancara Pribadi, Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar, 03 Desember 2019.

Dwi, *Penggarap Pohon Mangga*, Wawancara Pribadi, Desa Sidorejo Kecamatan Tirto, 18 Juli 2019.

Imro'atul Azizah, Sekretaris Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar, Wawancara Pribadi, Balai Desa Karang Sari Kabupaten Pekalongan, 02 Februari 2021.

Kurdi, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Desa Karang Sari, 28 februari 2021.

Puji, *Pemilik Pohon Mangga*, Wawancara Pribadi, Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar, 27 Maret 2019.

Yunia, Pemilik Pohon Mangga, Wawancara Pribadi, Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar, 1 Juni 2020.

TRANSKIP WAWANCARA

Pewawancara : Khusnul Khotimah
Nama Subjek : Bapak Dwi. S (Nama di samarkan)
Tanggal : 18 Juli 2019
Lokasi : Desa Silirejo

1. Kapan dilaksanakan kerjasama paroon ini pak?

Jawaban : saat bukan musim panen raya, sekitar bulan maret sampai bulan juli

2. Bagaimana pak mekanismenya kerjasama ini?

Jawaban : Perjanjian dilakukan pada saat saya menawarkan kerjasama kepada pemilik pohon, setelah pemilik pohon menyetujui maka dilakukan perjanjian secara lisan antara saya dan pemilik pohon, bahwa hasil panen akan dibagi dengan persentase petani 50% dan pemilik pohon 50% (paroon) dan semua hal mengenai perawatan pohon akan ditanggung saya sebagai petani penggarap, serta hasil panen menjadi tanggung jawab saya untuk memasarkan, panen dilakukan antara satu sampai tiga kali dan pemilik hanya menerima pembagian keuntungan panen.

3. Kalau untuk pembagian keuntungannya bapak membaginya bagaimana?

Jawaban : Saat tiba masa panen, saya datang untuk memanen pohon mangga lalu menjual hasil panen untuk kemudian di bagi keuntungannya dengan pemilik pohon, pada saat penjualan hasil panen mangga saya membagi 2 hasil panen dengan sama rata yang kemudian bagian pertama milik saya sebagai petani penggarap dan bagian kedua milik

pemilik pohon, pada saat penjualan hasil panen saya berlaku sebagai tengkulak dan menjual ke penjual mangga, pada saat menjual hasil panen, semua hasil panen mangga dijual dengan harga pasaran tengkulak pada masa itu, tetapi pada saat pembagian hasil penjualan mangga antara saya dengan pemilik pohon mangga, saya memberikan harga yang berbeda atas bagian hasil panen mangga milik pemilik pohon, karna sebagai upah saya sudah menjualkan mangga ke tengkulak

misalnya: pada saat panen, mangga yang didapat mencapai 100kg, saya membagi sendiri menjadi 2 bagian yaitu 50kg milik saya dan 50kg milik pemilik pohon, saat menjual ke tengkulak pasaran harga mangga saat itu Rp. 10.000 dikalikan hasil panen 100kg, jadi jumlah yang didapat Rp. 1.000.000 kemudian pada saat pembagian hasil panen, milik saya yang dibagi pada awal 50kg dikalikan harga maksimal Rp.10.000 dengan hasil yang didapat Rp.500.000 dan milik pemilik pohon 50kg dikalikan dengan harga Rp.8.000 dikalikan 50kg dengan hasil yang didapat untuk pemilik pohon sejumlah Rp. 400.000, sisanya masuk ke hasil penjualan milik saya. Tapi saya tidak bilang ke pemilik pohon.

TRANSKIP WAWANCARA

Pewawancara : Khusnul Khotimah
Nama Subjek : Ibu Puji (Nama di samarkan)
Tanggal : 27 Maret 2019
Lokasi : Desa Silirejo

1. *Engkang dijelaske kaleh tiang sing garap pripon mak?*

Jawaban : *yo pokoke wite aku disemprot 3 dino pisan cok punjul, terus di nei obat, tapi aku ora ngerti obate opo karo ora oleh manen dewe kudu wonge sing manen.*

2. *nek bagi hasile pripon mak?*

Jawaban : *yo engko kan dipanen karo wonge terus aku di nei duet tok tapi cokan aku njalok dibagi 2 peleme, nek di nei duet aku ora diomongi peleme didol piro pirone.*

3. *nate nyuwun pelem terus wonten perbedaan mboten mak nyade piyambak kaleh diparingi arto mriko?*

Jawaban : *yo genah ono, didol dewe ko mandah entok duete luweh akeh dek.*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : KHUSNUL KHOTIMAH

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 09 Maret 1997

Alamat : Dk. Mlaten II RT.002 RW.004 Desa Karang Sari
Kecamatan Karanganyar

Email : khusnulpekalongan123@gmail.com

Nama Bapak : Ta'adi

Nama Ibu : Taryumi

Nama Saudara : Wibowo Prasetyo dan Dono Prasetyo Aji

Riwayat Pendidikan :

SD Negeri Kampung Bulak III Tangsel : Lulus Tahun 2009

SMP Al-Fajar Tangerang Selatan : Lulus Tahun 2012

SMK Gondang Wonopringgo : Lulus Tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 07 Juni 2021

Penulis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain.pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **KHUSNUL KHOTIMAH**
Nim : **2014115052**
Jurusan/Fakultas : **Hukum Ekonomi Syariah / Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PENGUSAHA
TAHU (STUDI KASUS DI DESA BONDANSARI KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Juni 2021



KHUSNUL KHOTIMAH
NIM. 2014115052

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.